



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR PA.02/KEP.479-DP3AKB/2023  
TENTANG  
FORUM ANAK DAERAH PERIODE TAHUN 2023-2024

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pemenuhan hak anak agar dapat berperan serta dalam pembangunan sesuai dengan umur dan kematangannya, harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka perlu dibentuk Forum Anak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak esia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, Forum Anak dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Forum Anak Daerah Kabupaten **Majalengka** Periode Tahun 2023-2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang **Kesejahteraan Anak** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang ..

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Berita Negara Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 18);

Memperhatikan : Berita Acara Pembentukan Kepengurusan Forum Anak. Tanggal 23 Januari 2022 bertempat di Aula Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Forum Anak Daerah Periode Tahun 2023-2024 yang selanjutnya diberi nama FARA ALENGKA dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA ...

KEDUA : Tugas Forum Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan hak anak untuk berpartisipasi dalam pembangunan perlindungan anak daerah Kabupaten Majalengka.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 27 April 2023

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : PA.02/KEP. 479-DP3AKB/2023  
TANGGAL : 27 APRIL 2023  
TENTANG : FORUM ANAK DAERAH PERIODE TAHUN 2023-2024.

SUSUNAN DAN PERSONALIA  
FORUM ANAK DAERAH PERIODE 2023-2024

1. Pembina : 1. Bupati Kabupaten Majalengka.  
2. Bunda Forum Anak Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pendamping : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka;  
2. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.
3. Fasilitator : 1. Dimar Pateman;  
2. Akmal Reyzal;  
3. M. Luthfi Al Rahmi.
4. Ketua : Muhammad Aufa Dzakwan Juhari (SMAN 1 Majalengka)
5. Wakil Ketua : 1. Dinar Zahira R.A.H (SMAN 2 Majalengka)  
2. Alfath Shafira (SMAN 1 Jatiwangi)
6. Sekretaris : 1. Miranda Ajeng Astadewi (MA PUI Maja)  
2. Fini Himatun Azizah (SMAN 1 Maja)
7. Bendahara : 1. Indiani (SMKN I Panyingkiran)  
2. Revany Rahimah Nusa (SMAN 2 Majalengka)
8. Media Komunikasi dan Informasi : 1. Yanuar Putra Sentosa (SMAN 1 Sumberjaya);  
2. Elsa Suciana (MA PUTRI Talaga);  
3. Sabrina Farisah (SMPN 3 Majalengka).
9. Bidang-bidang :
  - a. Hak Sipil dan Kebebasan  
Ketua : Dini Nandini Suherman (SMAN 2 Majalengka)  
Wakil Ketua : Nadine Faizah Zahra (MA Daarul Uulum PUI Majalengka)  
Sekretaris : Azzahra Rizka Fauziyyah (SMAN 2 Majalengka)
  - b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif  
Ketua : Grace Zahra Tarigan (MA Daarul Uulum PUI Majalengka)  
Wakil Ketua : Frika Ari Wisanggani (SMAN 2 Majalengka)  
Anggota : Lutfiyyatul Haq (SMAN 2 Majalengka)

c. Kesehatan ...

c. Kesehatan dan Kesejahteraan

Ketua : Very Mohamad Perdiansyah (SMAN 1 Jatiwangi)  
Sekretaris : Anisa Nur Sa'adah (SMP 3 Kadipaten)  
Anggota : Hayatu Sabilah Az- Zuhruf (MAN 3 Majalengka)

d. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Ketua : Vita Setiawati (SMAN 1 Majalengka)  
Sekretaris : Eva Ananda (SMAN 2 Majalengka)  
Anggota : Jesycha Herdian (MA Daarul Uulum PUI Majalengka)

e. Perlindungan Khusus

Ketua : Rizki Tanza Linuwih (SMAN 2 Majalengka)  
Sekretaris : Niha Lisdiana (SMAN 1 Jatiwangi)  
Anggota : Nanide Tri Putri Melani (MAN 3 Majalengka)

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI